

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA KANTOR UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH (UPPD) SAMSAT BARABAI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH (STUDI KASUS PAJAK ALAT BERAT)

Hilyatul Aulia¹, Ramona Handayani², Sri Agusmila Aneta Herlinda³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email: hilyatulaulia1112@gmail.com

ABSTRAK

Pajak Alat Berat memegang peranan krusial dalam struktur Pendapatan Asli Daerah, namun pelaksanaannya kerap terhambat oleh resistensi wajib pajak dalam melengkapi data, persepsi tarif yang memberatkan, hingga lemahnya penegakan sanksi hukum. Studi ini bertujuan mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 di UPPD Samsat Barabai dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Melalui analisis mendalam terhadap data observasi dan wawancara dari 13 informan terpilih. Uji kredibilitas data dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisa kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan mengadakan member check. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa regulasi tersebut secara umum telah terimplementasi cukup baik, terutama ditinjau dari kejelasan prosedur, struktur organisasi, dan dukungan lingkungan politik. Kendati demikian, tantangan serius masih ditemukan pada indikator pencapaian tujuan, kapasitas sumber daya manusia, serta komunikasi dan koordinasi yang dinilai kurang efektif dalam membangun pemahaman wajib pajak. Keberhasilan implementasi ini sejatinya didukung oleh legalitas yang kuat dan pembagian tugas yang terstruktur, namun di sisi lain menghadapi kendala signifikan berupa minimnya personel Satpol PP untuk penegakan aturan, absennya sinergi kerja sama antarinstansi, serta fluktuasi ekonomi perusahaan yang memperburuk kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang lebih persuasif dan penguatan koordinasi agar hambatan ekonomi maupun sosial tidak lagi menjadi alasan penghambat optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pajak Daerah, Pajak Alat Berat, UPPD Samsat Barabai

ABSTRACT

Heavy Equipment Tax plays a crucial role in the structure of Regional Original Revenue (ROI), yet its implementation is often hampered by taxpayer resistance in completing data, perceptions of burdensome tariffs, and weak enforcement of legal sanctions. This study aims to evaluate the implementation of South Kalimantan Provincial Regulation Number 1 of 2024 at the Barabai UPPD Samsat using descriptive qualitative methods. Through in-depth analysis of observational data and interviews from 13 selected informants, the study concluded that the regulation has generally been implemented quite well, particularly in terms of procedural clarity, organizational structure, and political support. However, serious challenges remain in the indicators of goal achievement, human resource capacity, and communication and coordination, which are considered ineffective in building taxpayer understanding. This successful implementation is supported by strong legality and a structured division of tasks, but on the other hand, it faces significant obstacles such as a lack of Public Order Agency (Satpol PP) personnel for regulation enforcement, the absence of synergistic cooperation between agencies, and fluctuations in the company economy that worsen taxpayer compliance. Therefore, a more persuasive communication strategy and strengthened coordination are needed to prevent economic and social barriers from becoming obstacles to optimizing regional tax revenue.

Keyword: Policy Implementation, Regional Tax, Heavy Equipment Tax, UPPD Samsat Barabai

PENDAHULUAN

Dalam era otonomi daerah yang semakin dinamis, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menempati posisi strategis sebagai pilar utama pembiayaan pembangunan. PAD bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan indikator vital yang menentukan tingkat kemandirian fiskal suatu

wilayah. Semakin tinggi kontribusi PAD, semakin rendah ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk proaktif dan inovatif dalam menggali setiap ceruk potensi penerimaan pajak. Salah satu instrumen fiskal yang belakangan ini mendapat sorotan tajam sebagai sumber pendapatan potensial adalah Pajak Alat Berat (PAB). Pengakuan terhadap urgensi pajak ini semakin diperkuat dengan hadirnya payung hukum baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang secara eksplisit menempatkan pajak alat berat sebagai komponen krusial dalam struktur penerimaan daerah.

Secara konseptual, pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan pemungutan ini sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah, dan hasil penerimaannya didedikasikan untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah serta pembangunan publik. Dalam perspektif ekonomi makro, pajak menjalankan dua fungsi simultan yang sangat esensial. Pertama, fungsi *budgetair* (anggaran), di mana pajak bertindak sebagai sumber kas negara untuk membiayai belanja pemerintah. Kedua, fungsi *regulerend* (mengatur), di mana pajak digunakan sebagai instrumen rekayasa sosial dan ekonomi untuk mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas ekonomi, serta mendorong pemerataan pendapatan demi kesejahteraan masyarakat yang lebih inklusif.

Memahami posisi Pajak Alat Berat saat ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah regulasi yang melingkupinya. Pajak Alat Berat merupakan bagian integral dari kebijakan Pajak Daerah yang didesain untuk mendongkrak PAD. Namun, perjalanan legalitas pajak ini sempat mengalami pasang surut yang signifikan. Regulasi terkini merupakan respons langsung terhadap dinamika hukum yang terjadi pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 15/PUU-XV/2017. Putusan ini menjadi tonggak sejarah karena menyatakan bahwa alat berat tidak lagi dapat dikategorikan sebagai kendaraan bermotor, sehingga tidak dapat dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana diatur dalam rezim hukum lama, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Implikasi dari putusan MK tersebut menciptakan kekosongan hukum atau moratorium pemungutan pajak alat berat sejak tahun 2017 hingga tahun 2023. Selama periode tersebut, pemerintah daerah kehilangan potensi pendapatan dari sektor ini. Baru pada tahun 2024, dengan berlakunya secara efektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD), pajak alat berat kembali memiliki legitimasi hukum yang kuat. Namun, kali ini dengan nomenklatur dan definisi yang berbeda: Pajak Alat Berat berdiri sendiri sebagai jenis pajak spesifik, terpisah dari rezim Pajak Kendaraan Bermotor. Perubahan fundamental ini menuntut penyesuaian regulasi di tingkat daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta turunannya di tingkat provinsi melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024.

Berdasarkan kerangka hukum baru tersebut, Pajak Alat Berat didefinisikan sebagai pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat. Definisi "alat berat" dalam konteks ini merujuk pada alat bantu kerja mekanis yang diciptakan untuk mempermudah pekerjaan konstruksi dan teknik sipil yang mustahil dikerjakan oleh tenaga manusia semata. Karakteristik utamanya meliputi penggunaan motor penggerak (dengan atau tanpa roda), tidak melekat secara permanen pada satu lokasi, dan beroperasi di area tertutup atau spesifik seperti area pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan konstruksi. Jenis-jenis alat berat yang menjadi objek pajak meliputi *excavator*, *bulldozer*, *crane*, *loader*, *dump truck*, serta varian lain yang berfungsi sebagai alat pengangkut, penggerak, atau pengolah material. Penting untuk dicatat bahwa pajak ini bersifat memaksa (koersif) berdasarkan undang-undang, tanpa

adanya kontraprestasi atau imbalan langsung yang diterima oleh pembayar pajak (wajib pajak) secara individu, namun manfaatnya dirasakan secara kolektif melalui pembangunan daerah.

Untuk menganalisis fenomena penerapan pajak ini, diperlukan pisau bedah analisis berupa teori implementasi kebijakan publik. Mengutip pandangan Mazmanian dan Sabatier (sebagaimana dikutip dalam Hermanu Iriawan, 2024), implementasi kebijakan adalah tahap krusial di mana keputusan-keputusan kebijakan yang masih bersifat abstrak ditransformasikan menjadi tindakan operasional yang nyata di lapangan. Tanpa implementasi yang efektif, sebuah kebijakan hanyalah dokumen mati yang tidak memiliki dampak sosial. Mazmanian dan Sabatier menekankan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kemampuan statuta (undang-undang) dalam menstrukturkan proses implementasi serta konteks variabel non-statuta seperti kondisi sosial-ekonomi.

Lebih lanjut, William Dunn (dalam Subarsono, 2016) memetakan siklus kebijakan publik ke dalam beberapa tahapan sistematis, dimulai dari penyusunan agenda (*agenda setting*), perumusan masalah, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Dalam konteks Pajak Alat Berat di Kalimantan Selatan, fase formulasi dan adopsi telah selesai dengan disahkannya Perda No 1 Tahun 2024. Kini, tantangan terbesar berada pada fase implementasi. Sejalan dengan itu, Solichin Abdul Wahab (dalam Sahya Anggara, 2019) menyederhanakan konsep implementasi sebagai proses pelaksanaan keputusan kebijakan baik berupa undang-undang, dekrit, maupun peraturan daerah. Wahab menegaskan bahwa implementasi adalah jembatan yang menghubungkan rumusan kebijakan dengan hasil kebijakan yang diharapkan. Jika jembatan ini rapuh, maka tujuan kebijakan (peningkatan PAD) tidak akan pernah tercapai.

Fokus penelitian ini menyoroti dinamika implementasi di tingkat mikro, yakni di wilayah kerja Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sebagai unit pelaksana teknis, UPPD Samsat Barabai memikul tanggung jawab operasional dalam memungut pajak alat berat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) antara harapan regulasi dengan praktik nyata. Berdasarkan observasi awal, terdapat sejumlah fenomena problematik yang menghambat optimalisasi penerimaan pajak.

Pertama, aspek kepatuhan administratif. Meskipun sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 telah dilakukan dan wajib pajak secara umum mengetahui keberadaan regulasi tersebut, resistensi pasif masih terjadi. Banyak perusahaan atau pemilik alat berat yang enggan melengkapi data aset mereka secara transparan. Pelaporan seringkali dilakukan ala kadarnya, menyembunyikan jumlah unit riil yang beroperasi untuk menghindari beban pajak yang lebih besar.

Kedua, persepsi terhadap beban tarif. Terdapat keberatan yang cukup meluas dari kalangan wajib pajak mengenai dasar pengenaan pajak yang berbasis Nilai Jual Alat Berat (NJAB). Wajib pajak menilai tarif yang ditetapkan memberatkan, terutama di tengah fluktuasi harga komoditas (seperti batu bara atau sawit) yang menjadi sektor utama penggunaan alat berat tersebut. Persepsi ketidakadilan ini memicu keengganan untuk membayar (*tax avoidance*).

Ketiga, lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*). Hingga saat ini, sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh baik yang tidak melapor maupun yang menunggak belum diterapkan secara tegas dan konsisten. Ketiadaan efek jera ini menciptakan budaya meremehkan peraturan, di mana wajib pajak merasa "aman" meskipun melakukan pelanggaran administratif.

Permasalahan yang terjadi di Barabai bukanlah fenomena tunggal. Studi terdahulu yang dilakukan oleh Anwar Nuruddin Falah (2022) di Bapenda Provinsi Jawa Tengah memberikan perspektif komparatif yang menarik. Dalam penelitiannya, Falah menemukan bahwa meskipun

perhitungan potensi penerimaan dinilai efektif termasuk penerapan denda keterlambatan 2% namun efektivitas pemungutan terhadap objek pajak masih rendah. Hambatan utamanya adalah rendahnya kesadaran pemilik alat berat dan banyaknya alat berat berstatus sewa yang mempersulit identifikasi wajib pajak. Hal ini sejalan dengan temuan di Barabai, di mana kesadaran (compliance) menjadi isu sentral.

Di sisi lain, penelitian Faujiah (2024) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengenai pajak restoran memberikan gambaran tentang faktor lingkungan kebijakan. Faujiah menyimpulkan bahwa meskipun sistem online belum optimal, faktor lingkungan ekonomi, sosial, dan politik sangat mendukung, ditandai dengan minimnya konflik sosial. Temuan ini memberikan antitesis bag kasus pajak alat berat, di mana lingkungan ekonomi (fluktuasi bisnis pengguna alat berat) justru sering menjadi alasan ketidakpatuhan. Perbedaan karakteristik objek pajak antara restoran yang bersifat ritel dan alat berat yang bersifat korporasi/industri padat modal menuntut pendekatan implementasi yang berbeda pula.

Melihat kompleksitas permasalahan di atas, mulai dari transisi regulasi pasca putusan MK, resistensi wajib pajak, hingga kendala operasional di lapangan, penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 di UPPD Samsat Barabai menjadi sangat krusial. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memotret "apa" yang terjadi, tetapi juga "mengapa" hal tersebut terjadi. Dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan, penelitian ini akan mengurai faktor-faktor determinan baik pendukung maupun penghambat yang memengaruhi keberhasilan kebijakan Pajak Alat Berat.

Dalam studi administrasi publik, keberhasilan sebuah regulasi tidak hanya ditentukan oleh seberapa baik kebijakan tersebut dirumuskan, melainkan seberapa efektif kebijakan tersebut dijalankan di lapangan. Untuk membedah dinamika ini, Donald Van Meter dan Carl Van Horn menawarkan kerangka kerja yang komprehensif. Sebagaimana dikutip oleh Leo Agustino (2022: 150), model implementasi kebijakan publik ini menekankan bahwa terdapat korelasi linear antara kebijakan dan kinerja, yang dijumpai oleh enam variabel krusial. Keenam variabel ini saling berafiliasi dan berfungsi sebagai indikator utama untuk mengukur potensi keberhasilan atau kegagalan sebuah implementasi kebijakan publik.

Variabel pertama yang menjadi fondasi adalah Ukuran dan Tujuan Kebijakan. Dalam perspektif Van Meter dan Van Horn, kinerja implementasi hanya dapat dinilai efektif apabila tujuan yang ditetapkan bersifat realistis dan relevan dengan sosiokultur masyarakat setempat. Kebijakan yang terlalu utopis atau tidak membumi cenderung akan menemui jalan buntu. Variabel kedua adalah Sumber Daya, yang mencakup ketersediaan dana, sumber daya manusia, dan waktu. Keberhasilan proses eksekusi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan para pelaksana dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada secara optimal. Selanjutnya, variabel ketiga menyoroti Karakteristik Agen Pelaksana. Hal ini berkaitan dengan struktur birokrasi, baik organisasi formal maupun jejaring informal yang terlibat. Ketepatan struktur organisasi dan standar operasional prosedur (SOP) sangat menentukan kelancaran alur implementasi di lapangan.

Selain aspek struktural, aspek psikologis dan relasional juga memegang peranan vital. Variabel keempat adalah Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana. Respons aparatur—apakah mereka menerima, menolak, atau bersikap apatis terhadap kebijakan tersebut—akan secara langsung memengaruhi hasil akhir. Resistensi dari pelaksana dapat menyabotase kebijakan yang sebenarnya dirancang dengan baik. Variabel kelima adalah Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana. Koordinasi adalah mekanisme kunci; semakin solid komunikasi dan konsistensi informasi yang disampaikan di antara pihak-pihak terkait, semakin kecil peluang

terjadinya distorsi atau kesalahan prosedur. Terakhir, variabel keenam adalah Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Implementasi kebijakan tidak berjalan di ruang hampa. Kondisi eksternal yang tidak kondusif, seperti instabilitas ekonomi atau gejolak politik, dapat menjadi penyebab utama kegagalan kinerja implementasi, sehingga analisis terhadap faktor lingkungan eksternal menjadi prasyarat mutlak.

Kerangka teori tersebut sangat relevan ketika diterapkan dalam konteks kebijakan fiskal daerah, khususnya mengenai pajak. Merujuk pada pemahaman dasar yang disampaikan oleh Damas Dwi Anggoro, Indriani, dan Andri Hikmat (2023: 50), pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan kepada pemerintah daerah tanpa mendapatkan imbalan atau kontraprestasi secara langsung. Sifat pemaksaan ini menuntut adanya legitimasi hukum yang kuat dan sosialisasi yang efektif agar kepatuhan wajib pajak dapat terbentuk.

Secara spesifik di wilayah Kalimantan Selatan, instrumen hukum yang mengatur hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu fokus utamanya adalah Pajak Alat Berat (PAB). Berdasarkan Pasal 1 urutan ke-23 dan 24 regulasi tersebut, PAB didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat. Definisi "Alat Berat" dalam aturan ini dijabarkan secara rinci sebagai alat bantu kerja konstruksi dan teknik sipil yang dirancang untuk menangani pekerjaan berat yang sulit dilakukan tenaga manusia. Karakteristik utamanya meliputi penggunaan motor penggerak (dengan atau tanpa roda), tidak melekat secara permanen pada satu lokasi, dan beroperasi di area khusus seperti wilayah pertambangan, perkebunan, kehutanan, maupun area konstruksi. Implementasi pemungutan pajak ini tentunya memerlukan sinergi antara karakteristik alat berat yang spesifik dengan keenam variabel implementasi Van Meter dan Van Horn agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dimaksimalkan.

METODE

Dalam upaya membedah kompleksitas fenomena implementasi kebijakan pajak daerah, penelitian ini tidak sekadar melihat angka, melainkan berusaha memahami dinamika sosial dan administratif yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, pendekatan yang dipilih adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif melalui desain studi kasus. Pemilihan pendekatan kualitatif ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengeksplorasi makna di balik perilaku manusia dan proses organisasi yang tidak dapat diukur semata-mata dengan statistik. Melalui desain studi kasus, penelitian ini berupaya menyajikan gambaran yang holistik, mendalam, dan terperinci mengenai satu kesatuan sistem pelayanan pajak pada lokus yang telah ditentukan, sehingga memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa" suatu kebijakan berjalan atau terhambat.

Untuk mendapatkan data yang kaya dan relevan, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dirancang secara sistematis dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Yusriani (2022: 158). Proses ini melibatkan tiga pilar utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung interaksi pelayanan dan kondisi fisik di lapangan, memberikan peneliti pemahaman kontekstual yang tidak bias. Selanjutnya, wawancara mendalam dilakukan untuk menggali perspektif, pengalaman, dan pemahaman para aktor yang terlibat. Terakhir, studi dokumentasi digunakan untuk menelusuri jejak rekam administratif, regulasi, dan laporan yang menjadi landasan formal kegiatan. Kombinasi ketiga teknik ini dimaksudkan untuk saling melengkapi dan memverifikasi temuan, memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar merepresentasikan realitas yang ada.

Kualitas data dalam penelitian kualitatif sangat bergantung pada pemilihan sumber data yang tepat. Dalam hal ini, penelitian tidak menggunakan pengambilan sampel acak, melainkan menerapkan teknik purposive sampling sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2019: 289). Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus. Artinya, informan dipilih bukan karena mereka mewakili populasi secara statistik, melainkan karena mereka dianggap paling tahu (key informants) dan memiliki kapasitas untuk memberikan informasi yang mendalam terkait masalah penelitian. Berdasarkan kriteria ketat yang ditetapkan peneliti—seperti keterlibatan langsung dalam proses pemungutan pajak, pemahaman terhadap regulasi, dan wewenang pengambilan keputusan—maka ditetapkanlah sebanyak 13 orang sebagai informan kunci. Jumlah ini dianggap memadai (saturasi data) untuk memetakan berbagai perspektif dalam implementasi kebijakan tersebut.

Agar analisis data memiliki pijakan akademis yang kokoh, penelitian ini mengadopsi kerangka teori implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Sebagaimana dielaborasi dalam karya Leo Agustino (2022: 150), model ini menawarkan pendekatan "top-down" yang komprehensif untuk mengukur keberhasilan suatu kebijakan melalui enam variabel krusial yang saling berhubungan. Penggunaan teori ini sangat vital untuk membedah anatomi masalah dalam studi kasus ini secara terstruktur.

Variabel pertama adalah Ukuran dan Tujuan Kebijakan. Indikator ini menuntut kejelasan mengenai apa yang ingin dicapai oleh kebijakan tersebut serta standar yang digunakan untuk mengukurnya. Tanpa tujuan yang jelas, implementasi akan kehilangan arah. Variabel kedua adalah Sumber Daya. Dalam konteks teori Van Meter dan Van Horn, sumber daya tidak hanya terbatas pada anggaran atau finansial, tetapi juga mencakup ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, waktu yang memadai, serta infrastruktur pendukung yang memungkinkan kebijakan dieksekusi dengan baik.

Variabel ketiga, Karakteristik Agen Pelaksana, menyoroti struktur birokrasi, norma-norma, dan pola hubungan dalam organisasi pelaksana. Hal ini penting karena kekakuan atau fleksibilitas struktur organisasi sangat mempengaruhi kecepatan respons terhadap masalah di lapangan. Variabel keempat adalah Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana. Teori ini menekankan bahwa pemahaman kognitif (komprehensi), arah respons (penerimaan atau penolakan), dan intensitas respons pelaksana sangat menentukan. Jika pelaksana tidak setuju atau tidak memahami kebijakan, sabotase birokrasi sangat mungkin terjadi.

Variabel kelima adalah Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana. Implementasi kebijakan jarang berdiri sendiri; ia membutuhkan koordinasi lintas sektoral. Keakuratan dan konsistensi informasi yang disampaikan kepada para pelaksana menjadi kunci agar tidak terjadi distorsi perintah. Terakhir, variabel keenam adalah Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Kebijakan publik tidak beroperasi di ruang hampa. Kondisi ekonomi masyarakat wajib pajak, dukungan politik dari elit lokal, serta dinamika sosial sangat mempengaruhi apakah sebuah kebijakan pajak dapat diterima atau ditolak oleh publik.

Setelah data terkumpul melalui lensa teoritis tersebut, proses pengolahan data dilakukan dengan ketelitian tinggi. Teknik analisis data mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang dikutip oleh Sugiyono (2024: 321). Proses ini bukanlah proses linier yang kaku, melainkan siklus yang berkelanjutan. Tahap pertama adalah Kondensasi Data (data condensation), di mana peneliti melakukan proses pemilihan, pemokus, penyederhanaan, dan abstraksi dari data kasar yang muncul di catatan lapangan. Ini bukan sekadar membuang data, melainkan menajamkan data agar relevan dengan fokus penelitian.

Tahap kedua adalah Penyajian Data (data display). Data yang telah dikondensasi kemudian disusun dalam bentuk narasi logis, matriks, atau grafik yang memudahkan peneliti untuk melihat pola hubungan antar variabel. Penyajian data yang baik adalah kunci untuk melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi. Pada tahap ini, peneliti mulai memaknai data, mencari pola, penjelasan, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan awal yang masih longgar kemudian diverifikasi kembali ke lapangan hingga mencapai kesimpulan akhir yang kokoh.

Untuk menjamin bahwa seluruh temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dilakukan uji kredibilitas data yang ketat sesuai pedoman Sugiyono (2024: 365). Validitas data diuji melalui perpanjangan pengamatan, di mana peneliti kembali ke lapangan untuk memastikan tidak ada hal yang terlewat dan membangun kedekatan (rapport) dengan sumber data. Peneliti juga meningkatkan ketekunan dengan membaca referensi teori secara berulang dan membandingkannya dengan temuan di lapangan.

Selain itu, teknik triangulasi diterapkan secara intensif, baik triangulasi sumber (mengecek data yang sama dari informan berbeda), triangulasi teknik (membandingkan hasil wawancara dengan observasi), maupun triangulasi waktu. Peneliti juga melakukan analisis kasus negatif, yaitu mencari data yang bertentangan dengan temuan sementara; jika tidak ditemukan lagi data yang bertentangan, maka temuan tersebut dianggap kredibel. Langkah selanjutnya adalah menggunakan bahan referensi pendukung seperti rekaman atau foto untuk membuktikan keaslian data. Terakhir, dilakukan member check, yaitu proses pengecekan kembali data yang telah diperoleh kepada pemberi data (informan) untuk memastikan kesepahaman dan akurasi interpretasi peneliti, sehingga hasil akhir penelitian benar-benar objektif dan valid.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Kasus Pajak Alat Berat)

Implementasi kebijakan sejatinya merupakan proses penerjemahan keputusan politik menjadi tindakan nyata yang melibatkan sinergi antara birokrasi, masyarakat, dan alokasi sumber daya. Untuk memahami dinamika ini, model implementasi dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn (sebagaimana dikutip oleh Leo Agustino) menawarkan kerangka analisis komprehensif yang menghubungkan standar kebijakan dengan kinerja para pelaksananya di lapangan.

Pendekatan teoritis ini sangat relevan digunakan dalam mengevaluasi efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2024 di UPPD Samsat Barabai, khususnya pada sektor pajak alat berat. Melalui lensa teori ini, keberhasilan implementasi tidak hanya dilihat dari hasil akhir, melainkan juga bagaimana variabel-variabel kebijakan saling berinteraksi dalam mempengaruhi kepatuhan dan realisasi target daerah.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada keselarasan antara target dengan realitas di lapangan. Kebijakan tersebut harus dirancang secara realistis agar sesuai dengan kondisi sosial budaya yang dihadapi oleh para pelaksana.

Secara spesifik, parameter utamanya terletak pada ukuran serta tujuan kebijakan. Kedua aspek ini menjadi penentu apakah sebuah aturan dapat dijalankan secara efektif atau justru mengalami hambatan.

a. Ukuran Kebijakan

Keberhasilan sebuah kebijakan publik sangat bergantung pada ketersediaan tolok ukur yang jelas dan presisi. Standar ini berfungsi sebagai parameter vital untuk mengevaluasi apakah langkah-langkah yang diambil di lapangan telah selaras dengan tujuan yang dicita-citakan, atau justru mengalami penyimpangan. Tanpa adanya acuan yang pasti, efektivitas sebuah aturan akan sulit untuk dinilai secara objektif.

Berdasarkan data yang digali melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi lapangan, dapat ditarik simpulan bahwa aspek ukuran kebijakan dalam implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 khususnya pada sektor pajak alat berat telah terimplementasi dengan sangat memadai. Indikator keberhasilan ini tercermin dari kesesuaian praktik di lapangan dengan ketentuan yang tertulis.

Kondisi kondusif ini tercipta karena seluruh elemen kebijakan, mulai dari landasan hukum hingga standar tarif pemungutan, telah dijalankan secara disiplin oleh para petugas. Konsistensi aparat pelaksana dalam mematuhi regulasi menunjukkan bahwa ukuran-ukuran kebijakan tersebut tidak hanya dipahami sebagai teori, melainkan telah diaplikasikan secara nyata dalam pelayanan sehari-hari.

b. Tujuan Kebijakan

Setiap kebijakan publik mutlak memerlukan orientasi sasaran yang spesifik, realistis, dan terukur. Kejelasan tujuan ini sangat fundamental agar para pelaksana teknis dapat memahami target kinerja yang harus diwujudkan, sekaligus meminimalisir kesalahan interpretasi dalam eksekusi di lapangan.

Mengacu pada konteks implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, temuan lapangan mengindikasikan bahwa dimensi tujuan kebijakan tersebut belum terimplementasi dengan baik. Khususnya pada sektor pajak alat berat, terlihat adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara ekspektasi aturan dengan praktik yang terjadi.

Hambatan utama muncul karena regulasi ini merupakan penerapan ulang dari aturan terdahulu, namun respons sebagian besar wajib pajak masih menunjukkan ketidaksiapan dalam beradaptasi dengan ketentuan tersebut. Konsekuensinya, upaya strategis untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengoptimalkan potensi penerimaan pajak menjadi terhambat. Dengan demikian, cita-cita kebijakan untuk memaksimalkan kapasitas fiskal daerah belum sepenuhnya tercapai secara efektif dan menyeluruh.

2. Sumber Daya

Keberhasilan penerapan suatu kebijakan sejatinya sangat ditentukan oleh kecakapan dalam mendayagunakan seluruh potensi yang ada. Tanpa pengelolaan sumber daya yang efektif, tujuan strategis hanyalah wacana yang sulit terwujud nyata.

a. Sumber Daya Manusia

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat bergantung pada kesiapan aparat pelaksanaannya. Idealnya, sumber daya manusia yang terlibat harus memadai tidak hanya dari segi kuantitas, tetapi juga memiliki kualitas dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan operasional di lapangan.

Namun, realita penerapan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 mengenai pajak alat berat menunjukkan kondisi yang belum optimal. Berdasarkan temuan di lapangan, keterbatasan jumlah personel dan absennya pelatihan

khusus menjadi kendala utama. Hal ini menyebabkan proses penegakan aturan serta sosialisasi kepada masyarakat tidak berjalan maksimal, sehingga jangkauan pelayanan di berbagai wilayah menjadi sangat terbatas.

b. Sumber Daya Finansial

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran yang mampu menopang seluruh proses, mulai dari tahap perencanaan strategis hingga evaluasi akhir. Dukungan dana yang stabil menjadi fondasi utama agar tujuan regulasi dapat tercapai secara efektif.

Berdasarkan temuan di lapangan, sumber daya finansial untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 terkait pajak alat berat dinilai sudah cukup memadai. Hal ini tidak terlepas dari adanya dukungan anggaran operasional yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi untuk menjaga keberlangsungan layanan.

Kendati demikian, tantangan anggaran masih dirasakan dalam upaya pengembangan program. Keterbatasan dana menjadi penghambat utama dalam memaksimalkan frekuensi sosialisasi dan jangkauan operasional petugas di lapangan, sehingga edukasi kepada wajib pajak belum dapat dilakukan secara masif dan intensif.

c. Waktu

Penyusunan jadwal yang realistis merupakan kunci agar sebuah kebijakan dapat berjalan efektif tanpa terkesan dipaksakan. Berdasarkan temuan di lapangan, penerapan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 terkait pajak alat berat sebenarnya sudah tergolong cukup baik. Hal ini terlihat dari konsistensi petugas dalam melakukan sosialisasi dan penagihan yang telah sesuai dengan siklus masa pajak tahunan.

Akan tetapi, tantangan justru muncul dari perspektif wajib pajak. Beberapa pihak masih mengajukan keberatan hingga terlambat menunaikan kewajiban mereka. Situasi ini terjadi karena tenggat waktu yang ditentukan regulasi sering kali tidak selaras dengan dinamika operasional perusahaan, sehingga batasan waktu tersebut dirasa cukup memberatkan bagi para pelaku usaha.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya.

a. Struktur

Struktur pada dasarnya merupakan tata kelola yang menghubungkan berbagai elemen dalam sebuah sistem agar dapat berfungsi secara sinergis. Dalam konteks birokrasi pemerintahan, kejelasan susunan organisasi ini menjadi fondasi utama bagi keberhasilan eksekusi sebuah kebijakan publik di lapangan.

Berdasarkan temuan di UPPD Samsat Barabai, kerangka implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 dinilai telah berjalan efektif. Pengelolaan pajak alat berat memiliki struktur yang solid karena diatur secara tegas di bawah tanggung jawab Seksi Pendapatan Lainnya (PL). Kejelasan pembagian tugas ini membuat pelaksanaan kebijakan yang tergolong baru tersebut menjadi lebih terarah dan terorganisir dengan baik.

b. Prosedur

Secara mendasar, prosedur merupakan rangkaian instruksi sistematis yang dirancang untuk memastikan suatu aktivitas dapat diselesaikan secara konsisten demi mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konteks birokrasi, kepatuhan terhadap alur kerja ini menjadi indikator utama kesuksesan sebuah kebijakan.

Berdasarkan analisis mendalam melalui wawancara, observasi dan dokumentasi lapangan, implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Pajak Alat Berat di UPPD Samsat Barabai dinilai telah berjalan dengan sangat baik. Keberhasilan ini tercermin dari pelaksanaan setiap tahapan operasional yang secara disiplin mengikuti ketentuan dan arahan strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

c. Mekanisme

Mekanisme kerja pada dasarnya merupakan rangkaian proses sistematis yang dirancang untuk memecahkan masalah operasional. Fokus utama dari sistem ini adalah meminimalisir potensi kegagalan dalam setiap tahapan kerja, sehingga mampu memastikan pencapaian hasil akhir yang maksimal dan efisien.

Dalam konteks lapangan, implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 terkait pajak alat berat terbukti telah berjalan dengan optimal. Berdasarkan data observasi, keberhasilan ini didorong oleh pendekatan pelaksana kebijakan yang dinamis. Mereka tidak sekadar menjalankan prosedur administratif secara kaku, tetapi juga mampu mengadaptasi strategi teknis agar selaras dengan kondisi aktual serta tingkat pemahaman wajib pajak.

d. Keterlibatan Organisasi Informal

Jaringan hubungan sosial yang tidak resmi di lingkungan kerja sejatinya memegang peranan penting dalam memfasilitasi komunikasi dan membantu proses adaptasi. Keberadaan wadah informal ini berfungsi strategis untuk mempererat kerja sama serta memberikan dukungan moral bagi setiap anggotanya, meskipun tidak tertulis dalam struktur formal.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan hal berbeda dalam penerapan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Alat Berat. Keterlibatan unsur informal ini dinilai kurang efektif dan belum terimplementasi dengan baik. Kegagalan ini terbukti dari minimnya kepatuhan wajib pajak, di mana kedisiplinan dalam pelaporan data aset maupun pembayaran pajak masih tergolong rendah.

4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Keberhasilan sebuah kebijakan publik sangat bergantung pada respons para pelaksananya di lapangan. Disposisi atau sikap agen menjadi faktor penentu utama dalam proses eksekusi. Apabila pelaksana memberikan dukungan penuh, kinerja akan optimal. Namun sebaliknya, penolakan atau resistensi internal justru akan menjadi penghambat besar bagi tercapainya tujuan kebijakan tersebut.

a. Pemahaman Pelaksana

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kedalaman pemahaman para pelaksana terhadap esensi, tujuan, dan langkah strategis aturan tersebut. Pengetahuan yang matang dari aparat di lapangan menjadi kunci utama untuk menjamin keselarasan antara rencana yang telah dirumuskan dengan eksekusi nyata, sehingga meminimalkan risiko penyimpangan prosedur saat kebijakan diterapkan.

Berdasarkan temuan di lapangan, para petugas telah menunjukkan penguasaan yang optimal terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 mengenai pajak alat berat. Kualitas implementasi ini tercapai karena petugas secara konsisten menjadikan regulasi tersebut sebagai pedoman hukum, serta didukung oleh intensitas koordinasi dan arahan teknis yang rutin dari Badan Pendapatan Daerah.

b. Pemahaman Wajib Pajak

Berdasarkan temuan data lapangan yang diperoleh melalui serangkaian wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa aspek pemahaman wajib pajak dalam implementasi kebijakan ini belum berjalan secara efektif. Tingkat pemahaman tersebut dinilai kurang terimplementasi dengan baik karena masih terdapat kesenjangan informasi yang signifikan di kalangan sasaran kebijakan.

Secara spesifik, banyak wajib pajak yang belum menguasai detail substansi peraturan maupun ketentuan teknis mengenai tarif pajak alat berat. Situasi ini diperparah oleh resistensi psikologis, di mana mereka merasa beban tarif yang ditetapkan terlalu tinggi, sehingga menghambat penerimaan dan pemahaman menyeluruh terhadap kebijakan yang berlaku.

c. Menerima/Menolak Pelaksana

Berdasarkan penelusuran data melalui wawancara dan observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa respons para pelaksana terhadap kebijakan ini sangat positif. Indikator penerimaan oleh pelaksana terbukti telah terimplementasi dengan optimal, di mana para petugas menunjukkan sikap terbuka dan akomodatif tanpa adanya resistensi dalam menjalankan aturan yang berlaku.

Sikap penerimaan ini didasari oleh tingginya kesadaran akan kewajiban institusional yang melekat pada setiap petugas. Sebagai aparatur, mereka memahami bahwa mengeksekusi regulasi pemerintah merupakan mandat mutlak yang tidak dapat ditawar. Komitmen kuat ini ditunjukkan demi mendukung kelancaran kebijakan sekaligus berkontribusi nyata dalam upaya optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

d. Menerima/Menolak Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelusuran data melalui wawancara dan observasi lapangan, ditemukan bahwa respons wajib pajak terhadap kebijakan ini masih cenderung resisten. Indikator penerimaan masyarakat sasaran dinilai kurang berhasil, yang ditandai dengan minimnya kesadaran untuk mematuhi aturan secara sukarela. Hal ini menunjukkan bahwa aspek akseptabilitas atau penerimaan publik dalam implementasi kebijakan tersebut belum berjalan dengan optimal.

Hambatan utama yang memicu penolakan ini adalah persepsi wajib pajak mengenai besaran tarif yang dinilai terlalu tinggi dan memberatkan. Situasi ini diperparah oleh realitas operasional alat berat yang tidak bekerja terus-menerus, namun tetap dikenakan beban pajak yang dianggap tidak proporsional dengan pendapatan. Akibatnya, tingkat penerimaan terhadap regulasi ini menjadi rendah.

5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi berfungsi sebagai fondasi utama dan syarat mutlak dalam menjamin keberhasilan implementasi kebijakan. Mekanisme ini memastikan setiap langkah operasional dapat berjalan sesuai rencana. Semakin solid komunikasi dan sinergi yang terbangun antarpihak, semakin kecil pula celah kesalahan yang mungkin terjadi. Namun,

jika koordinasi terabaikan, risiko kegagalan dalam pelaksanaan program pun akan meningkat drastis.

a. Komunikasi

Komunikasi memegang peran sentral sebagai sarana pertukaran gagasan demi memastikan pesan tersampaikan secara akurat dan meminimalkan risiko kesalahpahaman. Sayangnya, urgensi komunikasi ini belum tercermin sepenuhnya dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024, khususnya pada sektor pajak alat berat.

Berdasarkan temuan di lapangan, proses komunikasi dinilai kurang efektif karena koordinasi yang terjalin masih sangat terbatas pada lingkup internal pegawai semata. Belum adanya jalinan kerja sama lintas sektor yang melibatkan lembaga penegak hukum setempat menyebabkan implementasi kebijakan menjadi terhambat dan tidak berjalan maksimal sesuai harapan regulasi.

b. Koordinasi

Koordinasi merupakan elemen vital dalam menyelaraskan berbagai aktivitas unit kerja agar sebuah kebijakan dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan terarah. Sinergi ini sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih tugas serta memastikan bahwa setiap langkah yang diambil berjalan harmonis demi mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda pada implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 terkait Pajak Alat Berat. Berdasarkan hasil penelitian, aspek koordinasi dinilai masih lemah atau kurang terimplementasi dengan baik. Hal ini disebabkan oleh absennya jalinan kerja sama yang aktif dan berkesinambungan dengan instansi eksternal strategis, seperti pihak Kejaksaan Negeri, yang seharusnya berperan penting dalam mendukung penegakan aturan tersebut.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Dinamika lingkungan eksternal, yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan politik, memegang peranan vital. Ketidakstabilan pada sektor-sektor ini sering kali menjadi penyebab utama gagalnya kinerja implementasi suatu kebijakan di lapangan.

Oleh karena itu, setiap upaya penerapan aturan wajib memperhitungkan kekondusifan situasi tersebut. Hal ini penting dilakukan untuk memitigasi risiko kegagalan akibat faktor eksternal yang tidak mendukung.

a. Lingkungan Ekonomi

Stabilitas pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan sumber daya finansial sejatinya merupakan pondasi utama dalam menunjang keberhasilan sebuah kebijakan. Kondisi ekonomi yang kuat tidak hanya memperlancar arus pendanaan, tetapi juga memicu dukungan publik agar aturan dapat berjalan efektif tanpa hambatan yang berarti.

Akan tetapi, realitas di lapangan terkait implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 menunjukkan tantangan tersendiri. Aspek lingkungan ekonomi pada kebijakan pajak alat berat ini dinilai belum terimplementasi dengan optimal. Hambatan utamanya terletak pada beban ganda yang dirasakan wajib pajak, di mana tingginya biaya operasional perusahaan berbenturan dengan persepsi bahwa tarif pajak yang ditetapkan masih terlalu memberatkan.

b. Lingkungan Sosial

Efektivitas sebuah kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari pengaruh nilai, norma, dan budaya yang hidup di tengah masyarakat. Tingginya partisipasi dan dukungan sosial sejatinya menjadi fondasi utama agar sebuah aturan dapat berjalan lancar dan diterima dengan tangan terbuka oleh publik.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan hal berbeda terkait implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024, khususnya pada sektor pajak alat berat. Berdasarkan temuan riset, aspek lingkungan sosial dinilai belum terimplementasi dengan optimal. Hal ini tercermin dari masih rendahnya tingkat penerimaan dan dukungan para wajib pajak terhadap keberlakuan kebijakan tersebut.

c. Lingkungan politik

Lingkungan politik, yang mencakup stabilitas sistem dan dinamika kebijakan publik, memegang peran vital dalam keberhasilan suatu aturan. Berdasarkan temuan di lapangan, implementasi kebijakan pajak alat berat dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 dinilai telah memiliki fondasi politik yang cukup kokoh dan terimplementasi dengan baik.

Hal ini terlihat dari adanya dukungan regulasi yang jelas dari pemerintah provinsi, DPRD, dan Bapenda sebagai payung hukum utama. Namun, dukungan tersebut sejauh ini masih cenderung bersifat normatif. Tantangan yang tersisa adalah menerjemahkan dukungan politik ini menjadi keterlibatan operasional yang lebih aktif, serta memperkuat sinergi koordinasi antarlembaga agar pelaksanaan teknis di lapangan menjadi jauh lebih efektif.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Kasus Pajak Alat Berat)

Implementasi kebijakan memuat proses pelaksanaan dari suatu kebijakan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan melalui tindakan nyata dilapangan.

1. Faktor Pendukung

- a. Adanya Peraturan Daerah Sebagai Landasan Hukum Yang Sesuai
- b. Pembagian Tugas dan Bidang Yang Jelas Antar Pelaksana
- c. Kemauan Petugas Dalam Melaksanakan Peraturan Daerah

2. Faktor Penghambat

- a. Tidak Adanya Penambahan Personel Satpol PP Dalam Menunjang Penegakan Peraturan Daerah
- b. Wajib Pajak Belum Memahami Isi dan Ketentuan Peraturan Yang Berlaku
- c. Belum Ada Kerja Sama dengan Instansi Terkait
- d. Ketidakstabilan Pendapatan Perusahaan
- e. Pola Pikir Wajib Pajak Yang Menghambat Penerimaan dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Daerah

SIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam, implementasi regulasi Pajak Alat Berat di UPPD Samsat Barabai secara umum menunjukkan kinerja yang cukup baik. Keberhasilan ini terutama ditopang oleh fondasi struktural yang kokoh, meliputi kejelasan ukuran kebijakan, struktur, prosedur, serta mekanisme operasional yang baku. Selain itu, dukungan lingkungan politik, pemahaman pelaksana, dan

penerimaan positif dari para pelaksana di lapangan menjadi modal utama keberlangsungan program. Meskipun demikian, aspek dukungan sumber daya finansial dan manajemen waktu dinilai baru mencapai taraf cukup dan belum sepenuhnya optimal.

Di sisi lain, terdapat sejumlah kelemahan krusial yang memerlukan evaluasi serius agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Kendala utama terletak pada kapasitas sumber daya manusia, tujuan kebijakan, minimnya strategi komunikasi, serta lemahnya koordinasi lintas sektor. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya pemahaman dan penerimaan wajib pajak terhadap substansi aturan. Situasi ini diperparah oleh kondisi lingkungan ekonomi dan sosial yang belum kondusif, serta kurangnya pelibatan organisasi informal dalam menyosialisasikan kebijakan tersebut.

Dinamika implementasi ini dipengaruhi oleh tarik-menarik yang kuat antara faktor pendukung dan penghambat. Kejelasan landasan hukum dan tingginya komitmen petugas dalam menjalankan pembagian tugas menjadi pendorong utama. Namun, upaya tersebut sering kali terhambat oleh absennya penambahan personel Satpol PP untuk penegakan hukum yang tegas, serta belum terjalinnnya sinergi kerja sama dengan instansi terkait. Selain itu, instabilitas pendapatan perusahaan membentuk pola pikir resisten pada wajib pajak yang akhirnya menghambat kepatuhan terhadap peraturan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2022. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Lembaran Negara Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757

Anonim. 2022. *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Program Studi SI Administrasi Publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai: Program Studi Administrasi Publik.

Agustino, Leo. 2022. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Edisi Revisi Ke-2), Cetakan Ke-9. Bandung: CV. Alfabeta.

Iriawan, H. 2024. *Teori Kebijakan Publik*, Cetakan Ke-1. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

Subarsono. 2016. *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-Isu Kontemporer*, Cetakan Ke-1. Yogyakarta: Gava Media.

Anggara, Sahya. 2019. *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*, Cetakan Ke-3. Bandung: CV Pustaka Setia.

Anggoro, D.D., Indriani, Andri Hikmat. 2023. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Dalam Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*, Cetakan Ke-1. Malang: Universitas Brawijaya Press UB Press.

Faujjiah, F., Sugianor, S., & Fakhri, F. 2025. *Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pembayaran Dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Sistem Online Pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Kasus Pajak Restoran)*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(2), 612-622.

Falah, A. N. 2022. *Implementasi Pemungutan Pajak Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) Propinsi Jawa Tengah*.

Yusriani. *Et al.* 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ke-1. Klaten Jawa Tengah: CV Tahta Media Grup.



Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan Ke-1 s.d.28. Bandung: CV Alfabeta.

Sugiyono. 2024. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan Ke-6. Bandung: CV Alfabeta.